

Pola Kemitraan Pemerintah, *Civil Society*, dan Swasta dalam Program Bank Sampah di Pasar Baru Kota Probolinggo

Imelda Merry Melyanti

Mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Negara FISIP, Universitas Airlangga

Abstract

The image of traditional market which are smelly, dirty, and full of strewn garbage makes the decrease of that market's existence. To overcome it, the government of Probolinggo try to revitalize the traditional markets. Revitalization performed at Pasar Baru in physical form and environmental health improvement program which is called bank sampah. In running the program, there is a partnership among governments, civil society, and private. The results obtained, the pattern of partnership happened is mutualistic partnership. The government's role as an amplifier of commitment, accompany, and contribute to both physical and non-physical. The role of private giving physical and non-physical assistance and civil society as the operator of the bank sampah. The process which is done to achieve the success of this partnership is similar to the theory of process condition. In addition, the benefits for government the market to be clean, the civil society get knowledge, experience, and also additional revenue, known to the public for private, for traders can be obtained additional income and visitors can shop comfortably.

Keywords: Partnership, Bank Sampah

Pendahuluan

Masalah lingkungan saat ini menjadi salah satu masalah *urgent* yang cukup disoroti di berbagai negara. Permasalahan lingkungan yang terjadi bisa disebabkan banyak hal, salah satunya yaitu masalah sampah. Keberadaan sampah tentunya mempunyai dampak negatif jika pengelolannya buruk, diantaranya dapat mengakibatkan pencemaran dan ancaman bagi kesehatan.

Indonesia yang *notabene* sebagai negara berkembang dengan jumlah penduduk yang banyak yakni berjumlah 237.641.326 orang pada tahun 2010 (bps.go.id) juga mempunyai cara sendiri dalam mengatasi permasalahan sampah. Banyaknya jumlah penduduk dengan laju pertumbuhan yang cepat tentunya dapat mempengaruhi keberadaan lingkungan yang ada di negeri ini. Adapun permasalahan lingkungan yang terjadi di Indonesia bisa dibilang cukup memprihatinkan, karena keberadaan sampah masih menjadi masalah di negeri ini. Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) tahun 2010 menyebutkan, volume rata-rata sampah di Indonesia mencapai 200 ribu ton per hari (dalam Media Informasi Kerjasama Pemerintah dan Swasta. Ed November 2011).

Di Jawa Timur sendiri sampah berasal dari pemukiman 47%, disusul pasar 19%, pertokoan, hotel, rumah sakit, jalan, industri, dan lahan terbuka berkisar antara 3-8% (BLH Jatim 2012). Dari situ bisa kita lihat bahwa sumber sampah terbesar kedua di Jawa Timur adalah sampah pasar. Banyaknya produksi sampah tersebut tentunya menjadi salah satu kendala yang dihadapi pasar tradisional jika tidak dikelola dengan baik. Pasar tradisionaldicitrakandenganlingkungan pasar yang semrawut, becek, kotordengansampah yang berserakan, serta minimnya perhatianterhadapigienitasbarangdagangannya. Hal tersebut membuat eksistensi pasar tradisional

semakin menurun, kendatiharga yang ditawarkanlebihmurah, namununsurkenyamananpembelidankebersihanbarangdagangan yang tidakterperhatikanmenjadikanpasartradisionaljugam akindinggalkan.

Kondisitersebutterlihatdarisemakin meluasnya keberadaan minimarket, supermarket, hingga hypermarket. Berdasarkan data Paskomnas (Pasar Komoditi Nasional) bahwa pertumbuhan pasar modern termasuk hypermarket naik sebesar 31,4 % sementara pasar tradisionalturun-8,1% (www.paskomnas.com). Untuk mengatasi permasalahan di atas, pemerintah melakukan berbagai terobosan salah satunya dengan merevitalisasi pasar tradisional.

Kota Probolinggo merupakan salah satu kota yang melakukanrevitalisasi pasar tradisional. Kondisi pasar tradisional di Kota Probolinggo sebelum direvitalisasi pada tahun 2008 menghasilkan timbunan sampah sebesar 27,13 m³/hari dengan presentase sampah tertinggi yangdihasilkanoleh Pasar Baru. Hal tersebut dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel I.1

Presentase Volume Timbunan Sampah Pasar Kota Probolinggo Tahun 2008

Wilayah	Volume Timbunan Sampah Pasar
Pasar Gotong Royong	9,63 m ³ /hari
Pasar Randu Pangger	0,88 m ³ /hari
Pasar Laweyan	1,18 m ³ /hari
Pasar Baru	10,14 m ³ /hari
Pasar Kronong	1,11 m ³ /hari
Pasar Mangunharjo	1,84 m ³ /hari

Pasar wonoasih	0,81 m ³ /hari
Pasar Ketapang	1,54 m ³ /hari

Sumber : Sefti Erikandini , 2009

Tabel diatas terlihatbahwasampah pasar yang dihasilkan cukuplah banyak namun tidakdimanfaatkandantidakdidaurulang.

Dengansistem kinerja operasional pengelolaan sampah pasar di Kota Probolinggo yang berupapewadahan, pengumpulan, pemindahan, pengangkutan, dan pembuangan akhir (TPA) (Erikandini 2009), makadariharikeharijumlah tumpukan sampah yang ada di TPA akan semakin bertambah banyak.

Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah daerahberupaya merevitalisasi pasar tradisional yang disertai dengan peningkatan kesehatan lingkungan melalui program yang bernama “bank sampah”. Program Bank Sampahini diimplementasikan di Pasar Baru. Bank sampah di Pasar Baru Kota Probolinggo merupakan bank sampah berbasis pasar yang pertama di Indonesia.

Adanya Undang-Undang No.18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah, Pemerintah Kota Probolinggo memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengelola masalah sampah yang ada di daerahnya. Di sinilah dibutuhkan peranan dari *civil society* dan swasta untuk membantu pemerintah dalam merencanakan dan menyelenggarakan keputusan yang telah dibuat. *Civil society* merupakan ruang tempat kelompok-kelompok sosial dapat eksis dan bergerak. Secara umum yang dimaksud dengan kelompok sosial meliputi organisasi non pemerintah/lembaga swadaya masyarakat (LSM), institusi masyarakat di akar rumput, media, institusi pendidikan, asosiasi profesi, organisasi keagamaan, dan lain-lain yang secara keseluruhan dapat menjadi kekuatan penyeimbang dari pemerintah maupun sektor swasta (Sumarto 2009:15).

Melihat pentingnya hubungan pemerintah, *civil society*, dan swasta, makamakinbanyak negara yangmendorongpeningkatan peran ketiga pilar *good governance* tersebut dalam berbagai bidang, termasukdalam menangani masalah lingkungan. Seperti dalam pelaksanaan Bank Sampah di Pasar Baru terjalin kemitraan antara pemerintah Kota Probolinggo dengan yayasan danamon peduli melalui program CSR (*Corporate Social Responsibility*) Pasar Sejahtera (sehat, hijau, bersih, terawat) dan pelibatan paguyuban pedagang pasar.

Implementasi program bank sampah ini membawa dampak positif terhadap lingkungan di Pasar Baru yaitu kondisi pasar lebih bersih dari sebelumnya, jalan di dalam pasar tidak lagi becek, sehingga pedagang dan pembeli kini bisa beraktivitas dengan nyaman (news.liputan6.com).

Terkait dengan penelitian ini, sebelumnya telah ada yang membahas mengenai kemitraan

pemerintah, masyarakat, dan swasta yaitu yang dilakukan oleh Dade Angga, yang berjudul “Kemitraan Pemerintah, Masyarakat, dan Swasta dalam Pembangunan (Studi Kasus tentang Kasus Kemitraan Sektor Kehutanan di Kabupaten Pasuruan” menunjukkan hasil bahwa kemitraan yang dilaksanakan oleh pemerintah belum bisa melakukan pengembangan sektor kehutanan secara optimal (Angga 2006:399).

Penelitian lain juga dilakukan sebelumnya oleh Nurareni Widi Astuti dalam penelitiannya tentang kemitraan antara pemerintah, masyarakat, dan swasta dalam pelaksanaan program kemitraan pengembangan ekonomi lokal (KPEL) di Segoro Tambak tidak mampu memicu pertumbuhan usaha di desa tersebut (Astuti 2006).

Melihat dari hasil penelitian terdahulu bahwa kemitraan tidak selalu membuat program atau tujuan tercapai. Untuk itu melihat keberhasilan yang diperoleh bank sampah Pasar Baru Probolinggo dengan sinergitas yang baik antara pemerintah, *civil society*, dan swasta membuat penulis ingin melihat lebih jauh lagi mengenai kemitraan yang dijalankan.

Permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini adalah bagaimana pola kemitraan pemerintah, *civil society*, dan swasta dalam program bank sampah di Pasar Baru Kota Probolinggo, bagaimana perannya, proses apa saja yang telah dilakukan dalam mencapai keberhasilan kemitraan, dan manfaat yang diperoleh masing-masing aktor dan kelompok sasaran dari adanya kemitraan.

Untuk menjawab permasalahan tersebut, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif. Penentuan informan dilakukan secara *purposive sampling* dan *accidental sampling*. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan memanfaatkan sumber dari dokumen. Keabsahan data diuji melalui triangulasi sumber untuk memperoleh keabsahan data dalam penelitian ini. Analisis data dilakukan dengan reduksi data yaitu memilih atau memilah hal-hal yang penting, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Kemitraan

Pada bagian pertama Undang-undang kemitraan (*partnership*) 1890, mendefinisikan kemitraan sebagai berikut : “*The relationship which subsist between persons carrying on a business with a view to profit*”. (suatu hubungan yang timbul antara orang dengan orang untuk menjalankan suatu usaha dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan) (dalam Ibrahim 2006:26).

Teori kemitraan yang dikembangkan oleh Cheeseman berisi :

Volume 2, Nomor 1, Januari 2014

“*Voluntary Association of two or more person for carrying on a business co-owner for profit, The formation of a partnership creates certain right and duties among partners and with third parties. These right and duties are established in the partnership agreement and by law*”. (Kemitraan atau yang dikenal dengan istilah persekutuan adalah secara sukarela dari dua atau lebih orang untuk bersama-sama dalam kegiatan usaha dan menjadi mitra untuk memperoleh keuntungan. Bentuk-bentuk kemitraan menimbulkan adanya hak dan kewajiban diantara keduanya. Hak dan kewajiban para pihak dinyatakan dalam perjanjian kemitraan ataupun ditentukan oleh undang-undang) (dalam Ibrahim 2006:26).

Partnership (kemitraan) merujuk pada Mohr dan Spekman adalah hubungan strategik yang secara sengaja dirancang atau dibangun antara perusahaan-perusahaan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, manfaat bersama dan saling kebergantungan yang tinggi (dalam Jane 2011:193). Sedangkan menurut Farazmand “*Partnership implies joint and voluntary endeavors toward a common purpose. In the context of sound governance, partnership is essential and requires genuine participation of the stakeholders, meaning all citizens who have stakes in the governance process* (dalam Mardiyanta 2011:15).”

Menurut Sumarto (2009:116) *partnership* adalah hubungan yang terjadi antara *civil society*, pemerintah dan atau sektor swasta dalam rangka mencapai suatu tujuan yang didasarkan pada prinsip kepercayaan, kesetaraan, dan kemandirian.

Menurut Anderson yang dikutip oleh Ibrahim (2006:26) menjelaskan yang menjadi karakteristik atau ciri umum dari suatu kerjasama yang dibuat oleh para pihak dalam hal kemitraan adalah :

1. Timbul karena adanya keinginan untuk mengadakan hubungan konsensual, dimana keinginan itu timbul bukan karena diatur oleh undang-undang (melainkan dari masing-masing pribadi para pihak).
2. Selalu melibatkan unsur-unsur seperti modal, pekerja atau gabungan dari keduanya.
3. Pada umumnya terdiri atas perusahaan (firma) dan mitranya.

Kouwenhoven berpendapat untuk menjamin keberhasilan kemitraan, diperlukan kondisi-kondisi berikut yang juga dikenal sebagai *process conditions*, yaitu (Kooiman 1993:125) :

1. *Mutual trust*
2. *Unambiguity and recording of objectives and strategy*
3. *Unambiguity and recording of the division of costs, risks and returns*
4. *Unambiguity and recording of the division of responsibilities and authorities*

5. *Phasing of the project*
6. *Conflict regulation laid down beforehand*
7. *Legality*
8. *Protection of third parties interests and rights*
9. *Adequate support and control facilities*
10. *Business and market oriented thinking and acting*
11. *‘internal’ coordination*
12. *Adequate project organization*

Pola Kemitraan

Definisi pola menurut kamus besar bahasa Indonesia (1994) adalah suatu model, sistem, cara kerja (pemerintahan) atau bentuk (struktur) yang tetap.

Adapun pola kemitraan menurut Sulistiyani (2004:130-131) diilhami dari fenomena biologis kehidupan organisme dan mencoba mengangkat ke dalam pemahaman yang kemudian dibedakan menjadi berikut :

1. *Pseudo partnership* atau kemitraan semu
Kemitraan semu adalah merupakan sebuah persekutuan yang terjadi antara dua pihak atau lebih, namun tidak sesungguhnya melakukan kerjasama secara seimbang satu dengan lainnya. Bahkan pada suatu pihak belum tentu memahami secara benar akan makna sebuah persekutuan yang dilakukan, dan untuk tujuan apa itu semua dilakukan serta disepakati. Ada suatu yang unik dalam kemitraan semacam ini, bahwa kedua belah pihak atau lebih sama-sama merasa penting untuk melakukan kerjasama, akan tetapi pihak-pihak yang bermitra belum tentu memahami substansi yang diperjuangkan dan manfaatnya apa.
2. Kemitraan mutualistik
Kemitraan mutualistik adalah merupakan persekutuan dua pihak atau lebih yang sama-sama menyadari aspek pentingnya melakukan kemitraan, yaitu untuk saling memberikan manfaat dan mendapatkan manfaat lebih, sehingga akan dapat mencapai tujuan secara lebih optimal. Berangkat dari pemahaman akan nilai pentingnya melakukan kemitraan, dua agen/organisasi atau lebih yang memiliki status sama atau berbeda, melakukan kerjasama. Manfaat saling silang antara pihak-pihak yang bekerjasama dapat diperoleh, sehingga memudahkan masing-masing dalam mewujudkan visi dan misinya, dan sekaligus saling menunjang satu sama lain.
3. Kemitraan Konjugasi
Kemitraan Konjugasi adalah kemitraan yang dianalogikan dari kehidupan “*paramecium*”. Dua *paramecium* melakukan konjugasi untuk

mendapatkan energi dan kemudian terpisah satu sama lain, dan selanjutnya dapat melakukan pembelahan diri. Bertolak dari analogi tersebut maka organisasi, agen-agen, kelompok-kelompok atau perorangan yang memiliki kelemahan di dalam melakukan usaha atau mencapai tujuan organisasi dapat melakukan kemitraan dengan model ini. Dua pihak atau lebih dapat melakukan konjugasi dalam rangka meningkatkan kemampuan masing-masing.

Sedangkan kemitraan yang lain dikembangkan berdasar atas azas kehidupan organisasi pada umumnya adalah (Sulistiyan 2004:131-132) :

1. *Subordinate union of partnership*

Yaitu kemitraan atas dasar penggabungan dua pihak atau lebih yang berhubungan secara subordinatif. Kemitraan semacam ini terjadi antara dua pihak atau lebih yang memiliki status, kemampuan atau kekuatan yang tidak seimbang satu sama lain. Dengan demikian hubungan yang tercipta tidak berada dalam suatu garis lurus yang seimbang satu dengan lainnya, melainkan berada pada hubungan atas bawah, kuat-lemah. Oleh karena kondisi demikian ini mengakibatkan tidak ada *sharing* dan peran atau fungsi yang seimbang.

2. *Linear union of partnership*

Kemitraan dengan melalui penggabungan pihak-pihak secara linear atau garis lurus. Dengan demikian pihak-pihak yang bergabung untuk melakukan kerjasama adalah organisasi atau para pihak yang memiliki persamaan secara relatif. Kesamaan tersebut dapat berupa tujuan, atau misi, besaran/volume usaha atau organisasi, status atau legalitas.

3. *Linear collaborative of partnership*

Dalam konteks kemitraan ini tidak membedakan besaran atau volume, status/legalitas, atau kekuatan para pihak yang bermitra. Yang menjadi tekanan utama adalah visi-misi yang saling mengisi satu dengan lainnya. Dalam hubungan kemitraan ini terjalin secara linear, yaitu berada pada garis lurus, tidak saling ter subordinasi.

Sedangkan menurut OECD yang dikutip oleh Mahmudi (2007:53-67) yaitu operasi-pemeliharaan, desain-bangun, operasi jenis turnkey operation, wrap around addition, sewa-beli, privatisasi temporer, sewa-bangun-operasi, bangun-transfer-operasi, bangun-miliki-operasi-transfer, bangun-miliki-operasi.

Pemerintah

Government dalam bahasa Inggris diartikan sebagai "the authoritative direction and administration of the affairs of men/women in nation, state, city, etc". Atau dalam bahasa Indonesia berarti pengarahan dan administrasi yang berwenang atas kegiatan orang-orang dalam sebuah negara, negara bagian, atau kota dan sebagainya (Sedarmayanti.2009:272).

Pemerintah adalah suatu sistem yang mengatur segala kegiatan masyarakat dalam suatu daerah/wilayah/negara yang meliputi segala aspek kehidupan berdasarkan norma-norma tertentu (BPS Kab Nganjuk 2011:31).

Menurut Leach & Percy-Smith, *Government* mengandung pengertian politisi dan pemerintahanlah yang mengatur, melakukan sesuatu, memberikan pelayanan, sementara sisa dari 'kita' adalah penerima yang pasif (dalam Sumarto 2009:2).

Menurut Sarundajang (1999: 228-237) *local government* di masa depan paling tidak memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

1. Pemerintah daerah yang bercorak wirausaha
Suatu pemerintahan yang memanfaatkan ketiga komponen sumberdaya : pemerintah, swasta, dan lembaga swadaya masyarakat.
2. Pemerintah daerah yang memiliki akuntabilitas publik
Akuntabilitas yang dimaksud yaitu sebagai kewajiban pemerintah daerah dengan segenap unsur birokrasinya dalam memberikan pertanggungjawaban kepada masyarakat menyangkut berbagai kegiatan pemerintah, termasuk kinerjanya dalam pelayanan publik.
3. Pemerintah daerah yang bercirikan pemerintahan yang baik
Secara teoritis pemerintahan yang baik mengandung makna bahwa pengelolaan kekuasaan didasarkan pada aturan-aturan hukum yang berlaku, pengambilan kebijaksanaan secara transparan, serta pertanggungjawaban kepada masyarakat.
4. Transparansi dalam pemerintahan daerah
Transparansi bukan berarti ketelanjangan, tetapi keterbukaan dalam arti yang sebenarnya, yaitu memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengetahui berbagai aktifitas pemerintah daerah yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat banyak.

Civil Society

Civil society diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan sebutan masyarakat sipil atau masyarakat madani. Menurut kamus besar bahasa Indonesia, masyarakat madani adalah masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai, norma, dan hukum yang ditopang oleh penguasaan

Volume 2, Nomor 1, Januari 2014

iman, ilmu, dan teknologi yang berperadaban (dalam Hasim 2010:55).

Sumarto (2009:15) dalam bukunya yang berjudul *inovasi, partisipasi, dan good governance* menjelaskan *civil society* merupakan ruang tempat kelompok-kelompok sosial dapat eksis dan bergerak. Secara umum yang dimaksud dengan kelompok sosial meliputi organisasi non pemerintah/lembaga swadaya masyarakat, institusi masyarakat di akar rumput, media, institusi pendidikan, asosiasi profesi, organisasi keagamaan dan lain-lain yang secara keseluruhan dapat menjadi kekuatan, dan lain-lain yang secara keseluruhan dapat menjadi kekuatan penyeimbang dari pemerintah maupun sektor swasta.

Swasta

Pelaku sektor swasta mencakup perusahaan swasta yang aktif dalam interaksi dalam sistem pasar, seperti : industri pengolahan perdagangan, perbankan, dan koperasi, termasuk kegiatan sektor informal (Sedarmayanti 2009 : 280).

Bank Sampah

Berdasarkan Permen No 13 tahun 2012 Bank sampah adalah tempat pemilahan dan pengumpulan sampah yang dapat didaur ulang dan atau diguna ulang yang memiliki nilai ekonomi. Bank sampah mempunyai tujuan untuk mendidik dan membudayakan pengurangan sampah di tingkat masyarakat sekaligus mengambil manfaat ekonomi dari pelaksanaannya.

Pola Kemitraan Pemerintah, Civil Society dan Swasta dalam Program Bank Sampah di Pasar Baru Kota Probolinggo

Pemerintah Kota Probolinggo dalam menjalankan revitalisasi pasar tradisional yaitu Pasar Baru, dilakukan dalam bentuk fisik maupun non fisik. Secara fisik, berupa instalasi PDAM untuk los ikan, perbaikan dan penerangan atap pasar, pengadaan kendaraan gerobak motor, pembuatan lapak keramik los ikan timur dsb. Selain revitalisasi dalam bentuk fisik, revitalisasi pasar tradisional di Probolinggo inidisertai dengan peningkatan kesehatan lingkungan melalui program yang bernama "bank sampah".

Dalam menjalankan revitalisasi pasar tradisional khususnya dalam program bank sampah tersebut pemerintah Kota Probolinggo memilih melakukan kemitraan antara *civil society* (paguyuban pedagang) dan swasta (Yayasan Danamon Peduli). Kemitraan diantara ketiganya terjalin dengan baik bahkan memperoleh berbagai penghargaan dan memang membawa dampak positif.

Dalam menjalankan kemitraannya antara pemerintah *civil society*, dan swasta identik dengan pola kemitraan mutualistik. Hal ini dikarenakan

sejauh ini kemitraan yang terjalin untuk saling mendukung mewujudkan tujuan yang ditetapkan. Selain itu, para pihak melakukan kemitraan dilatar belakang melihat realita kondisi pasar tradisional yang cenderung mempunyai kesan negatif, terutama dibidang lingkungannya seperti sampah yang berserakan bahkan menggunung, becek, dsb. Untuk itu mereka mempunyai kesadaran untuk merubah keadaan lingkungan pasar menjadi lebih baik.

Dalam mewujudkan tujuan tersebut mereka menyadari, akan lebih mudah mencapainya jika dilakukan bersama-sama. Kemitraan yang terjalin tersebut diperkuat dengan adanya MOU antara pemerintah dan swasta.

Peran Pemerintra, Civil Society, dan Swasta dalam Program Bank Sampah di Pasar Baru Kota Probolinggo

Dalam sebuah kemitraan setiap aktor mempunyai peran masing-masing. Secara garis besar ketiga aktor mempunyai peran yang sama dalam kemitraan ini yaitu menjalankan kemitraan ini, mulai dari perencanaan sampai pelaksanaan dengan bersama-sama. Secara khusus peran pemerintah sebagai penguat komitmen, mendampingi, dan berkontribusi baik fisik maupun non fisik. Untuk pihak swasta berperan dalam memberikan bantuan fisik maupun non fisik, berupa dana dan penguatan kapasitas dengan mengadakan pelatihan, studybanding, dsb. untuk paguyuban mempunyai peran khusus yaitu untuk mengoperasikan bank sampah dua kali dalam satu minggu.

Proses yang Telah Dilakukan untuk Mencapai Keberhasilan Kemitraan dalam Program Bank Sampah di Pasar Baru Kota Probolinggo

Berdasarkan teori *process condition* yang menyatakan bahwa terdapat 12 kondisi yang dapat menjamin keberhasilan kemitraan, ternyata dalam kemitraan bank sampah di Pasar Baru Kota Probolinggo ini tidak semua kondisi yang sama seperti yang ada dalam teori. Pada kemitraan dalam program bank sampah di Pasar Baru Kota Probolinggo, strateginya tidak ditetapkan sebelumnya melainkan tiap aktor mempunyai strategi yang berbeda dalam mensukseskan program ini. Seperti dari pihak *civil society* sebagai operasional bank sampah mempunyai strategi untuk mengajak orang-orang menabung dengan cara "menjemput bola" yaitu mau memberikan jasa penjemputan sampah untuk daerah yang dekat dengan lokasi bank sampah.

Selain itu, ketetapan mengenai resiko dan keuntungan tidak dilakukan dalam kemitraan ini. Orientasi pemikiran dan tindakan juga tidak berdasar bisnis dan pasar, karena pada dasarnya

Volume 2, Nomor 1, Januari 2014

kemitraan yang terjalin merupakan kemitraan dibidang sosial lingkungan bukan kemitraan dalam aspek bisnis. Kendati terdapat perbedaan antara teori *process condition* dan keadaan dilapangan, kemitraan yang terjalin dalam program bank sampah di Pasar Baru Kota Probolinggo berjalan dengan baik dan membawa dampak positif yang sangat banyak. Jadi adanya perbedaan kondisi tersebut tidak berpengaruh secara signifikan dalam kemitraan ini.

Manfaat yang Diperoleh Masing-Masing Aktor dan Kelompok Sasaran dari Adanya Kemitraan dalam Program Bank Sampah di Pasar Baru Kota Probolinggo

Dari adanya kemitraan ini ketiga aktor mendapatkan manfaat masing-masing baik secara langsung maupun tidak langsung. Dari pihak pemerintah, manfaat yang diterima yaitu adanya perubahan perilaku pedagang menjadi lebih bersih serta kondisi lingkungan pasar yang juga bersih, sehingga keberadaan Pasar Baru sebagai icon Kota Probolinggo lebih banyak diminati pembeli. Dari pihak *civil society*, mendapatkan ilmu, pengalaman, dan juga tambahan pemasukan dari bank sampah. Dari pihak swasta, manfaat yang diterima memang tidak secara langsung namun dari ikut terlibatnya pihak swasta dalam kemitraan ini menjadikan perusahaannya lebih dikenal masyarakat, dan terdapat beberapa yang mulai menabung.

Selain aktor-aktor yang terlibat, kelompok sasaran yang ada pun juga mendapatkan manfaat dari adanya kemitraan ini. Adapun manfaat yang diperoleh pedagang di Pasar Baru, adanya kemitraan dalam program bank sampah di Pasar baru membawa manfaat yang banyak, yaitu pedagang lebih menyadari akan pentingnya nilai ekonomis sampah, mendapatkan uang tambahan, dan juga kondisi pasar yang semakin bersih sehingga dapat menarik pengunjung untuk berbelanja di Pasar Baru. Jika pengunjung di Pasar Baru bertambah tentunya pendapatan pedagang akan semakin bertambah.

Selain menguntungkan pedagang, pengunjung Pasar Baru juga mengakui bahwa keberadaan pasar tersebut semakin bersih dari pada sebelumnya. Sehingga mereka mendapatkan manfaat, dapat beraktivitas belanja di pasar tradisional dengan lebih nyaman.

Memang kondisi pasar sudah cukup bersih dan jalan tidak becek jadi tidak mengganggu aktivitas pengunjung pasar. Selain itu, di Pasar Baru ini penulis baru melihat aktivitas pedagang yang dengan sadar memilah sampah yang dapat ditabungkan pada bank sampah.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penyajian dan analisis data hasil penelitian, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

Pola kemitraan yang terjadi antara pemerintah, *civil society* dan swasta tergolong dalam jenis pola kemitraan mutualistik.

Untuk peran pemerintah, *civil society*, dan swasta secara umum mereka bersama-sama merencanakan dan melaksanakan. Secara khusus pemerintah sebagai penguat komitmen, mendampingi, dan berkontribusi baik fisik maupun non fisik. Untuk pihak swasta berperan dalam memberikan bantuan fisik maupun non fisik dan *civil society* sebagai pihak yang mengoperasikan bank sampah.

Adapun proses yang telah dilakukan untuk mencapai keberhasilan kemitraan dalam program bank sampah yaitu :

- a. Saling Percaya : dalam menjalankan kemitraan ini ketiga aktor tersebut saling percaya satu sama lain dan hingga saat ini belum ada masalah yang berarti diantara ketiganya.
 - b. Adanya ketetapan dan pencatatan biaya.
 - c. Adanya ketetapan dan pencatatan tujuan.
 - d. Adanya ketetapan dan pencatatan pembagian tanggungjawab dan wewenang.
 - e. Adanya penahapan proyek yaitu : koordinasi perencanaan lintas sektor, yang kemudian dituangkan dalam proposal revitalisasi pasar tradisional yang kemudian ditawarkan pada pihak swasta. Pihak Yayasan Danamon Peduli lah yang kemudian tertarik untuk bermitra. Setelah itu, dikuatkan dengan penandatanganan MOU dan kemudian membentuk paguyuban pedagang pasar baru.
 - f. Adanya regulasi konflik.
 - g. Adanya legalitas kemitraan.
 - h. Adanya perlindungan kepentingan dan hak pihak ketiga.
 - i. Adanya dukungan dan kontrol fasilitas yang memadai untuk menjalankan program bank sampah.
 - j. Adanya koordinasi internal antar aktor yaitu yang dilakukan melalui FGD (*Focus Group Discussion*) dengan intensitas yang cukup sering.
 - k. Adanya organisasi proyek yang memadai yaitu paguyuban pedagang pasar. Mereka menjalankan program bank sampah ini dengan baik dan penuh tanggungjawab.
- Selain itu, manfaat bagi pemerintah kondisi pasar menjadi bersih, bagi *civil society* mendapatkan ilmu, pengalaman, dan juga tambahan pemasukan, bagi swasta lebih dikenal masyarakat, bagi pedagang dapat diperoleh penghasilan tambahan dan pengunjung dapat berbelanja dengan nyaman.

Saran

1. Untuk pemerintah Kota Probolinggo khususnya Bappeda yang mempunyai kewenangan dalam kemitraan ini, sebaiknya tetap mendampingi dan mendukung kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan meskipun nantinya kemitraan ini telah berakhir. Selain itu, pola kemitraan semacam ini dapat ditiru dan diterapkan di berbagai pasar tradisional lainnya di Kota Probolinggo maupun di Kabupaten-Kabupaten lainnya, dibanding misalnya dengan mengubah pasar tradisional menjadi pasar modern yang bekerjasama dengan pihak swasta sebagaimana banyak terjadi di berbagai kota besar; yang seringkali justru hanya mengintun pihak investor sementara pedagang kecil menjadi tersingkirkan dan tidak mampu menyewakios. Revitalisasi pasar dalam bentuk kerjasama seperti ini yang diteliti ini membuat pasar tradisional tetap dalam pengelolaan Pemerintah Daerah, sementara pedagang pasar dapat memperoleh lokasi dan tempat berjualan yang lebih baik dan bersih tanpa dibebani kenaikan biaya retribusi pasar.
2. Untuk pihak *civil society*, meskipun nantinya kemitraan telah usai sebaiknya tetap menjalankan amanat dan tanggung jawab sebagai pihak yang mengoperasikan bank sampah serta dapat mandiri untuk melanjutkannya. Dengan begitu kondisi lingkungan pasar diharapkan akan tetap terjaga.
3. Untuk pihak swasta, diharapkan dapat memberikan terobosan baru untuk mengembangkan program bank sampah. Khususnya dalam meningkatkan nilai ekonomis dari sampah tersebut agar memiliki daya jual yang jauh lebih tinggi dari pada ketika sampah tanpa diolah dan dijual pada pengepul. Dengan begitu pendapatan dari paguyuban dan nasabah (pedagang) akan lebih banyak, sehingga mereka akan lebih giat untuk melaksanakannya.

Daftar Pustaka

Angga, Dade. (2006), *Kemitraan Pemerintah, Masyarakat dan Swasta dalam Pembangunan (Suatu Studi tentang Kasus Kemitraan Sektor Kehutanan di Kabupaten Pasuruan)*, Vol.4, No.3

- Anonim. Manajemen Pengelolaan Sampah Berbasis Mandiri. Media Informasi Kerjasama Pemerintah dan Swasta. Ed November 2011.
- Anonim. Kemitraan Revitalisasi Pasar Tradisional. (Diakses tanggal 11 April 2013) <http://www.paskomnas.com/id/dasar-pemikiran.php>
- Arigafur, Dandy. Video: Cara Unik Pedagang Probolinggo Raih Penghasilan Tambahan. (Diakses tanggal 20 Oktober 2013) <http://news.liputan6.com/read/570468/video-cara-unik-pedagang-probolinggo-raih-penghasilan-tambahan>
- Astuti, Nurareni Widi. (2006). *Pola Kemitraan antara Pemerintah, Masyarakat, dan Swasta dalam Implementasi Program Kemitraan Pengembangan Ekonomi Lokal (KPEL) (Studi Kasus di Desa Segoro Tambak Kabupaten Sidoarjo)*. Surabaya: Universitas Airlangga.
- BPS Kabupaten Nganjuk. (2011). *Kabupaten Nganjuk dalam Angka 2011*. Nganjuk: BPS Kabupaten Nganjuk.
- BPS. *Penduduk Indonesia menurut Provinsi*. (Diakses tanggal 20 Oktober 2013) http://www.bps.go.id/tab_sub/view.php?tabe=1&daftar=1&id_subyek=12
- BLH Jawa Timur. (2012). *Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Jawa Timur*. Surabaya: BLH Jawa Timur
- Erikandini, Sefti. (2009). *Arahan Pengelolaan Sampah Pasar Kota Probolinggo*. Skripsi: Universitas Brawijaya
- Hasim. 2010. *Civic 2 Education*. Jakarta: Yudhistira.
- Ibrahim, Johannes. (2006). *Hukum Organisasi Perusahaan*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Jane, Orpha. (2011). *Analisis Potensi Partnership sebagai Moda untuk meningkatkan Kapabilitas Inovasi dan Teknologi*. Vol.7, No.2.
- Kooiman, Jan. (ed). (1993). *Modern Governance*. London: SAGE Publications.
- Lexy J. Moleong. (2005). *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Mardiyanta, Antun. (2011). *Kebijakan Publik Deliberatif*. Vol. 24, No.3
- Mahmudi. (2007). *Kemitraan Pemerintah Daerah dan Efektivitas Pelayanan Publik*. Vol.9 No.1
- Pasolong, Harbani. (2012). *Metode Penelitian Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Sarundajang. (1999). *Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Volume 2, Nomor 1, Januari 2014

Sumarto, Hetifah Sj. (2009). *Inovasi, Partisipasi, dan Good Governance*. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia.

Sulistiyani, Ambar Teguh. (2004). *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*. Yogyakarta:Gava Media

Tim Penyusun Kamus.(1994). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. edisi kedua. Jakarta:Balai Pustaka



